PANDANGAN ULAMA-ULAMA NAGARI KOTO GADANG KABUPATEN DHARMASRAYA TERHADAP PRAKTEK FOTO PREWEDDING TINJAUAN MASLAHAH

Elfira Wati Chania[1], Dahyul Daipon[2]

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : elfirawatichania@gmail.com

ABSTRACT

This study is prompted by the proliferating trend of pre-wedding photography among Indonesian society, which frequently transgresses Islamic ethical norms, discernible through suggestive poses and attire deemed inappropriate. The central inquiries of this research revolve around: how is the pre-wedding photography custom executed in Nagari Koto Gadang? What are the theological reflections of local Islamic scholars regarding this practice, particularly prior to the marriage contract? And how does the legal maxim of maslahah elucidate their stance? This research seeks to unveil the nature of pre-wedding photography practices in Nagari Koto Gadang, to dissect local religious scholars' perceptions of such customs prior to akad nikah, and to appraise those viewpoints through the jurisprudential lens of maslahah. The research employs a field-based methodological approach. Data were garnered through immersive observation and in-depth interviews with individuals who have undertaken pre-wedding photoshoots, as well as with clerics native to the region. Supplementary data were drawn from scholarly treatises, academic periodicals, and antecedent studies. The analytical framework follows a descriptive-qualitative trajectory, privileging interpretive exposition to unearth underlying patterns, recurring motifs, and embedded significances within the dataset. Findings are rendered narratively and arranged systematically to evoke a coherent portrayal of the examined phenomenon. The findings indicate: first, the motivations behind engaging in pre-wedding photography among the people of Nagari Koto Gadang are multifaceted, encompassing desires to memorialize a significant moment, conform to prevailing social trends, and embellish wedding invitations. Second, local scholars' views on the practice are variegated, though a predominant emphasis is placed on the imperative to uphold Islamic parameters concerning aurat and intergender conduct before solemnization. Third, the application of maslahah substantiates the precautionary stance that while the activity may be technically permissible it harbors latent risks of leading to greater infractions of Islamic doctrine. In summation, although pre-wedding photography may not be inherently prohibited, scholars advocate restraint and vigilance to avert spiritual or moral detriment. Thus, such practices are preferably refrained from prior to the consummation of marriage through akad nikah.

Keywords : *Pre-Wedding Photography In Islamic Lens, Local Clerics' Perspectives, maslahah Doctrine*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan maraknya kegiatan foto prewedding yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang seringkali tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam, ditandai dengan pose dan pakaian yang dianggap tidak pantas. Rumusan masalahnya adalah: bagaimana pelaksanaan foto prewedding di Nagari Koto Gadang? bagaiamana pandangan ulama Nagari Koto Gadang terhadap praktik tersebut, terkhususnya sebelum akad nikah? Bagaimana tinjauan sadd maslahah atas pandangan ulama tersebut? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan foto prewedding di Nagari Koto Gadang, menganalisis pandangan ulama setempat terhadap praktik tersebut sebelum akad nikah, dan menganalisis pandangan ulama tersebut melalui tinjauan maslahah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian lapangan (field research) ini, peneliti mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara langsung ke informan, dalam hal ini pasangan yang telah melakukan foto prewedding serta para ulama nagari yang bersangkutan, dan peneliti akan memperoleh sumber data dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu terkait permasalahan yang diangkatkan. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Analisis data kualitatif deskriptif ini akan fokus pada penguraian dan interpretasi data untuk menemukan pola, tema, dan makna yang muncul dari hasil wawancara. Data akan disajikan secara naratif dan sistematis untuk menggambarkan fenomena yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan: pertama, bahwa alasan masyarakat Nagari Koto Gadang melakukan foto prewedding beragam, antara lain untuk mengabadikan momen, mengikuti trend, dan memperindah kartu undangan. Kedua, Pandangan ulama Nagari Koto Gadang terhadap praktik foto prewedding ini sangat beragam, Sebagian besar menekankan pentingnya menjaga batasan aurat dan interaksi lawan jenis sebelum menikah, sesuai dengan ajaran Islam. Ketiga, Tinjauan maslahah memperkuat pandangan yang menekankan pencegahan kerusakan (kemafsadatan) meskipun tindakan pada dasarnya mubah, untuk menghindari potensi pelanggaran syariat yang lebih besar. Secara umum meskipun praktik foto prewedding itu sendiri diperbolehkan, namun ulama menekankan pentingnya menjaga batasan agar tidak menimbulkan kemafsadatan. Praktik ini sebaiknya dihindari sebelum akad nikah untuk mencegah potensi pelanggaran syariat yang lebih besar.

Kata Kunci : *Foto Prewedding Dalam Perspektif Islam, Pandangan Ulama Lokal, Maslahah*

PENDAHULUAN

Prewedding merupakan bentuk ekspresi visual yang berasal dari istilah serapan bahasa Inggris pre-wedding, yang bermakna masa menjelang penyelenggaraan akad nikah. Dalam kurun waktu terakhir, prewedding mengalami ekskalasi popularitas sebagai bagian tak terpisahkan dari prosesi pernikahan modern, menjelma menjadi simbol pranikah yang dianggap bernilai estetis dan emosional. Aktivitas ini mengacu pada pengambilan gambar pasangan sebelum berlangsungnya ijab kabul. Kendati prewedding sering dipandang sebagai unsur yang lumrah dan bahkan wajib, tidak sedikit pasangan yang berada dalam kebimbangan ketika mempertimbangkan urgensi untuk melakukannya.[1]

Foto prewedding biasanya digunakan untuk menghiasi undangan pernikahan dan juga dipajang di tempat pintu masuk ruangan resepsi pernikahan atau dijadikan album kenangan. Fenomena foto prewedding sebenarnya sudah familiar pada masyarakat sejak lama.[2]

Tradisi dokumentasi prewedding merupakan fenomena kontemporer yang tidak memiliki rujukan historis pada masa kenabian, terlebih lagi tidak termasuk dalam rangkaian amalan sunnah yang dianjurkan menjelang akad, sebagaimana walimatul ‘urs. Sekalipun pelaksanaannya tidak serta-merta dilarang, selama tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar dan ketentuan sahnya pernikahan, terdapat aspek yang patut dicermati secara seksama, yakni mekanisme pelaksanaannya. Dalam praktiknya, sering kali terekam pose-pose penuh keintiman antara calon mempelai yang belum terikat secara syar’i sebagai pasangan suami istri. Kenyataan ini menjadi lebih memprihatinkan kala sang calon pengantin perempuan tampil dengan busana yang minim dan menyalahi norma kesopanan.

Meski terdapat sebagian kecil prewedding yang tetap berpegang pada koridor etika Islam dengan mengenakan busana yang menutup aurat serta menghindari kontak fisik yang tidak dibenarkan realitas menunjukkan bahwa justru visualisasi yang mempertontonkan kedekatan fisik dan pakaian terbuka lebih banyak dijadikan pakem. Gaya semacam ini bahkan telah melembaga sebagai kebiasaan yang lumrah di tengah masyarakat. Padahal, dalam surah An-Nur ayat 31, Allah dengan tegas memberikan arahan terkait adab berpakaian dan menjaga pandangan, sebagaimana firman-Nya:


وَقُل لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ
اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ
اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ۖ وَلَا
يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۗ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

[1] Azmi Abu Bakar, Yunisa Aulia, dan Maisarah Yusuf, “Materi Penyuluhan Agama Islam Tentang Pembuatan Foto Pra-Wedding,” *Seulanga* Vol 2, no. No 2 (Desember 2023). 109.

[2] Faiz Redha Alfansuri dan Ahmad Ubaidi Hasbillah, “Fenomena Foto Prewedding Dalam Pandangan Syafi’iyah,” *Kampus Akademik Publising* Vol. 2, no. No. 4 (Agustus 2024). 788.

Artinya : Sampaikanlah kepada kaum hawa yang meyakini kebenaran iman agar mereka menundukkan tatapan mereka, menjaga kehormatan diri, serta tidak mempertontonkan perhiasan tubuhnya selain yang memang lumrah terlihat oleh khalayak. Hendaknya mereka mengulurkan lembaran penutup kepala hingga menutupi bagian dada mereka. Janganlah pula mereka memperlihatkan keelokan tubuhnya kepada siapa pun, kecuali kepada pasangan hidupnya, ayah kandung, mertua, anak laki-laki kandung, anak tiri dari suami, saudara lelaki kandung, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, sesama perempuan, budak yang mereka kuasai, lelaki tua yang tidak memiliki hasrat terhadap perempuan, serta anak kecil yang belum memahami batas-batas aurat wanita. Selain itu, janganlah mereka menghentakkan kakinya dengan maksud menampakkan perhiasan tersembunyi yang dikenakan. Maka bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai hamba-hamba-Nya yang beriman, agar kalian termasuk golongan yang memperoleh keberuntungan.

Masyarakat di Nagari Koto Gadang masih memegang teguh prinsip-prinsip syariah dan norma-norma sosial yang mengatur interaksi antara pria dan wanita, terutama dalam konteks hubungan yang belum sah. Disisi lain, tidak sedikit ulama dan tokoh masyarakat yang mempertanyakan keabsahan foto prewedding dalam konteks syariat Islam.

Kata ulama berasal dari bahasa Arab, yaitu ulama yang merupakan bentuk jamak dari kata alim yang berarti individu yang memiliki pengetahuan atau kepandaian. Di Indonesia kata ulama sering digunakan dalam konteks tunggal, sementara alim tidak hanya merujuk pada seseorang yang berilmu tetapi juga mencakup makna saleh atau takwa. Terkadang kedua istilah ini digabungkan menjadi alim-ulama untuk menekankan bentuk jamaknya. Jadi maksud ulama disini adalah orang-orang memiliki ilmu agama yang luas dan mendalam, berakhlak terpuji, shaleh dan taat (menjalankan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang).[3]

Imam Al-Ghazali merumuskan tipologi keulamaan yang ia susun secara sistematis berdasarkan pijakan otoritatif dalam Islam, yakni Al-Qur'an dan hadis Nabi. Dalam pandangan beliau, terdapat sejumlah karakteristik esensial yang menjadi penanda keulamaan sejati, yang hingga kini kerap dijadikan rujukan oleh para cendekiawan Muslim di Nusantara. Pertama, seorang ulama sejati tidak seyogianya menjadikan ilmu sebagai komoditas demi memperoleh kesenangan material duniawi. Kedua, integritas moralnya tercermin dari kesesuaian antara tindakan dan tutur katanya. Ketiga, ia menyampaikan ilmu bukan demi popularitas, melainkan demi mengarahkan umat kepada kehidupan ukhrawi, dengan terus mengasah pemahaman keagamaannya sebagai bentuk penghambaan kepada Sang Pencipta. Keempat, seluruh daya upayanya ditujukan pada orientasi kehidupan abadi, melalui pengamalan ilmu dan intensitas ibadah yang mendalam. Kelima, ia menjaga jarak dari elit penguasa yang zalim, dan enggan merendahkan diri untuk mendatangi mereka. Keenam, ia tidak gegabah dalam menetapkan hukum sebelum menemukan fondasi nash yang kokoh sebagai pijakan. Ketujuh, ia memiliki kecintaan mendalam terhadap ilmu yang mampu menghantarkan dirinya menuju kedekatan spiritual dengan Allah, serta senantiasa menjaga kesadaran batin (musyahadah), pengawasan diri (muraqabah), dan

[3] Ahdi Makmur, "Ulama Dan Pembangunan Sosial", (Banjarmasin: Aswaja Pressindo,2016). 18

kepercayaan penuh pada limpahan rahmat Ilahi. Kedelapan, ia menapaki jalan pencarian makrifat untuk mencapai maqam haqq al-yaqin, yakni kepastian spiritual yang hakiki.[4]

Mereka beranggapan bahwa sesi foto prewedding tersebut dapat menimbulkan berbagai fitnah dan memperburuk pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai agama. Tinjauan ini sering kali merujuk pada konsep maslahah yang mengajak umat untuk mencari manfaat dari foto prewedding. Meskipun tidak secara langsung.

Maslahah berasal dari kata مصلحة yang berarti manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Pengertian maslahah dalam bahasa arab berarti "perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia". Jadi, maslahah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa perkawinan dalam Islam dan hukum positif di Indonesia memiliki tujuan yang jelas, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta menjaga harkat dan martabat manusia. Dalam konteks ini, pernikahan dianggap sebagai ikatan suci yang diakui secara sosial dan agama, serta ditandai dengan berbagai ritual dan tradisi. Namun trend foto prewedding yang muncul belakangan ini menimbulkan kontroversi. Meskipun foto prewedding telah menjadi praktik umum, terutama sebagai bagian dari pernikahan modern, banyak pihak termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganggapnya melanggar prinsi-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh terhadap pandangan ulama Nagari Koto Gadang terkait foto prewedding sebelum akad. Penelitian ini dimulai dengan latar belakang yang mengidentifikasi fenomena foto prewedding dalam konteks budaya dan agama di Nagari Koto Gadang yang dimana terdapat perbedaan pandangan diantara masyarakat mengenai praktik tersebut terutama dari perspektif ulama. Oleh karena itu, penelitian ini akan penulis susun dalam sebuah skripsi yang berjudul "Pandangan Ulama Nagari Koto Gadang Kabupaten Dharmasraya Terhadap Praktek Foto Prewedding Tinjauan Maslahah".

METODE

Penelitian ini digunakan metode eksplorasi lapangan (field research) berbasis pendekatan kualitatif, yang bertujuan meresapi secara mendalam dinamika sosial sebagaimana terejawantah di ranah empirik. Orientasi pendekatan ini terletak pada penelusuran makna, intensi, serta perspektif subyektif para narasumber, sembari membuka ruang bagi peneliti untuk terlibat secara langsung dalam habitat sosial yang dikaji demi meraih data yang otentik dan sarat makna. Korpus data yang dijadikan pijakan terbagi ke dalam dua jenis utama: data primer yang dihimpun melalui percakapan terstruktur dengan empat tokoh agama serta lima figur masyarakat berpengaruh di wilayah Nagari Koto Gadang, Kabupaten Dharmasraya; dan data sekunder yang diperoleh dari telaah pustaka mencakup karya cetak seperti literatur ilmiah, artikel jurnal, hingga naskah skripsi yang sejalan dengan pokok persoalan.

Ragam teknik pengumpulan data mencakup wawancara mendalam (in-depth interview), pengamatan partisipatif di lokasi penelitian, serta dokumentasi berupa arsip tertulis dan catatan visual yang relevan dengan objek kajian. Seluruh informasi yang diperoleh ditelaah dengan kerangka analisis empirik-deskriptif yang bertumpu pada pelukisan realitas sebagaimana adanya,

[4] Zulkifli MA, *Menuju Teori Praktik Ulama, (*Ciputat: CV. Harisma Jaya Mandiri, 2018). 27

khususnya dalam menelisik konstruksi pemikiran para ulama sehubungan dengan praktik prewedding sebelum ijab kabul, ditinjau dari kaca mata prinsip Maslahah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Monografi Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya

Nagari Koto Gadang merupakan wilayah yang berakar dari program transmigrasi nasional tahun 1981, dihuni oleh 500 KK dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan sebagian dari lokal Sumatera Barat. Wilayah ini awalnya bernama Desa Mayang Taurai dan mengalami beberapa kali perubahan struktur administratif, hingga ditetapkan sebagai Nagari Koto Gadang berdasarkan Perda Kabupaten Dharmasraya dan keputusan Bupati setempat. Nagari ini terdiri atas lima jorong: Ranah Makmur, Ranah Mulia, Ranah Bakti, Ranah Jaya, dan Mayang Taurai, dengan luas wilayah 14 km². Secara administratif, nagari ini terletak di Kecamatan Koto Besar dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi serta Kabupaten Solok Selatan. Topografinya terdiri dari dataran rendah hingga perbukitan dengan ketinggian rata-rata 110 meter di atas permukaan laut.

Dari segi budaya dan adat, Nagari Koto Gadang merupakan representasi perpaduan budaya Minangkabau dan Jawa, yang memperkaya kekhasan lokal melalui kesenian seperti tambur, kasidah, dan tari tradisional. Masyarakatnya hidup dalam kerangka nilai adat Minangkabau yang menjunjung tinggi falsafah "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" (ABS-SBK), serta sistem kekerabatan matrilineal yang terbagi dalam delapan suku. Kehidupan sosial keagamaan ditunjang oleh keberadaan masjid dan mushola di setiap jorong, serta kegiatan wirid rutin suku-suku sebagai penguatan nilai adat dan agama. Pemerintahan nagari menganut prinsip musyawarah mufakat, berlandaskan filosofi kolektif yang menjamin harmoni sosial demi mewujudkan masyarakat yang berakhlak dan bermartabat.

Pandangan Ulama Dan Masyarakat Nagari Koto Gadang Terhadap Foto Prewedding Sebelum Akad Nikah

Untuk mendapatkan data terkait pandangan ulama dan masyarakat terhadap praktek foto Prewedding. Peneliti mewawancarai dan mendokumentasikan beberapa ulama dan masyarakat yang menjadi narasumber pada penelitian ini. Hasil penelitian ini dipaparkan secara sistematis dengan berfokus pada rumusan masalah yang ada dalam peneitian ini.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para ulama dan beberapa pasangan yang melakukan foto Prewedding sebelum akad, yakni ada beberapa kesimpulan yang apat penulis ambil mengenai pelaksaan foto Prewedding sebelum akad tinjauan Maslahah yaitu:

1. Secara keseluruhan, wawancara dengan empat tokoh agama di Nagari Koto Gadang menunjukkan pandangan beragama namun cenderung negatif terhadap praktek foto prewedding, khususnya jika dilakukan sebelum akad nikah. Kekhawatiran utama adalah potensi pelanggaran syariat Islam terkait aurat dan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Meskipun ada yang membolehkan foto prewedding dengan syarat dan batasan yang ketat (setelah akad nikah, pakaian sesuai syariat, dan niat yang baik). Kebanyakan narasumber menyarankan untuk menghindari praktik foto prewedding atau memilih alternatif lain seperti foto individu atau keluarga.
2. Wawancara dengan tiga pasangan yang melakukan foto prewedding di Nagari Koto Gadang menunjukkan motivasi yang relatif konsisten: sebagai kenang-kenangan, untuk mempercantik

undangan pernikahan, dan sebagai pajangan (ditenda pernikahan atau dirumah). Ketiganya mengakui bahwa praktik foto prewedding merupakan trend yang diadopsi dari budaya luar.

N (28 tahun) menekankan kepatuhan terhadap syariat Islam dan keterlibatan keluarga dalam sesi foto, menunjukkan usaha untuk menyeimbangkan tren modern dengan nilai-nilai agama. EA (25 tahun) melihat foto prewedding sebagai hal yang normal dan lumrah di zaman sekarang, bahkan sebagian mencerminkan budaya local tergantung konsepnya.

Secara keseluruhan, wawancara ini menggambarkan bagaimana praktik foto prewedding telah diterima dan diadaptasi oleh masyarakat di Nagari Koto Gadang, dengan berbagai motivasi dan pendekatan yang mencerminkan beragama dan pengaruh budaya.

Tinjauan Maslahah Terhadap Pandangan Ulama Dalam Pelaksanaan Foto Prewedding Sebelum Akad

Kata maslahah memiliki arti: manfaat,faedah, bagus, baik, guna. Menurut yusuf hamid al-alim,maslahah itu memiliki dua arti, yaitu majazi dan hakiki. Yang dimaksud dengan makna majazi disini adalah suatu perbuatan yang didalamnya ada kebaikan yang memiliki arti manfaat.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya mashlahah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan)dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari mashlahah adalah:[5]

اَلْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُوْدِ الشَّرْعِ

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum).

Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali di atas, yaitu:

اَلْمُحَافَظَةُ عَلَى مُقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.

Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengan-dung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan ber-arti menarik kerusakan.

Dari beberapa defenisi tentang maslahah dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa maslahah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia,sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.

Sebagaimana dijelaskan bahwa maslahah dalam arti syara’ bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan.

[5] Muhammad Taufiq, Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), 21-22

Kekuatan maslahah dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Juga dapat dilihat dari tingkat segi kebutuhan.

Kekuatan maslahah dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan 5 prinsip pokokbagi kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Juga dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan hidup manusia kepada lima hal tersebut.

Dari segi kekuatan ada maslahah dharuriyah, maslahah hajiyah dan maslahah tahsiniyah. Dari adanya keserasian dan kesejalanan Maslahah Mu'tabarah, Maslahah Mulghah, Maslahah Mursalah.

Ulama Ushul mengemukakan bahwa al-maslahah al-mu'tabarah dapat dijadikan sebagai hujjah dalam mengistinbathkan hukum Islam, karena berdasarkan istiqra' menunjukkan pensyariatan hukum diperuntukkan dalam mendatangkan maslahah atau menolak mafsadat. Begitu juga mereka sepakat bahwa maslahah al-mughah tidak dapat dijadikan landasan dalam memproduk hukum Islam dikarenakan bertentangan dengan tuntutan syara'. [6]

Kalangan Hanafiyyah mengatakan bahwa untuk menjadikan al-maslahat al-mursalah sebagai dalil disyaratkan maslahat tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat, hadis atau ijma yang menunjukkan bahwa yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan ilat (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nash sebagai motivasi suatu hukum. Contoh, Rasulullah saw. pernah ditanya tentang status sisa makanan kucing, apakah termasuk najis atau tidak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Abu Qatadah dinyatakan:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنِ الهِرَّةِ : إِنَّها لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ

Artinya : "Rasulullah saw. Bersabda tentang kucing bahwa kucing itu bukan najis, karena kucing itu binatang yang selalu mengelilingi kamu"

Ulama Malikiyyah dan Hanabilah menerima maslahat mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, dan dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak menerapkannya. Menurut mereka maslahah mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Abu Ishaq al-Syathibi mengatakan bahwa keberadaan maslahah mursalah itu bersifat pasti sekalipun dalam penerapannya bersifat dzanni.[7]

Ulama Malikiyyah dan Hanabilah menerima maslahat mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, dan dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak menerapkannya. Menurut mereka maslahah mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Abu Ishaq al-Syathibi mengatakan

[6] Ainol Yakin, *Ilmu Ushul Fiqh*. 163

[7] Ahmad Musadat dan Khoirun Nasik, *Ushul Fiqh 1*: *Metodologi Istinbat Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah* (Malang: Literasi Nusantara, 2021), 184.

bahwa keberadaan maslahah mursalah itu bersifat pasti sekalipun dalam penerapannya bersifat dzanni.[8]

Hasil wawancara dengan beberapa tokoh agama di Nagari Koto Gadang mengenai praktik foto Prewedding menghasilkan kesimpulan yang menarik terkait penerapan kaidah maslahah dalam konteks kekinian. Meskipun tidak ada larangan dalam ajaran Islam mengenai foto Prewedding itu sendiri, para tokoh agama secara konsisten menekankan perlunya mempertimbangkan potensi risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul. Sesuai dengan kaidah maslahah yang mendahulukan pencegahan kerusakan dari pada mengejar manfaat semata yaitu kaidah maslahah.

Meskipun foto Prewedding bisa bermanfaat untuk memperkenalkan calon mempelai kepada tamu undangan atau sebagai bagian dari dokumentasi kenang-kenangan. Potensi terjadinya pelanggaran syariat Islam seperti berpose yang terlalu intim, pakaian yang tidak sesuai dengan aturan agama, atau bahkan mengarah pada perbuatan zina. Para tokoh agama melihat bahwa potensi kerusakan ini melebihi manfaat yang bisa diperoleh dari foto Prewedding. Oleh karena itu, mereka cenderung lebih menganjurkan untuk menghindari praktik foto Prewedding sebelum akad nikah atau setidaknya berhati-hati dalam pelaksanaannya. Hal ini masih sejalan dengan kaidah maslahah mursalah yang menekankan pentingnya pencegahan terhadap segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerusakan, meskipun hal hal tersebut belum tentu haram secara langsung.

Alternatif yang disarankan adalah menggunakan foto individu, foto keluarga atau bentuk dokumentasi lainnya yang lebih aman dan sesuai dengan norma-norma agama. Kesimpulannya adalah pertimbangan utama dalam menentukan sikap terhadap foto Prewedding bukanlah sekedar melihat manfaatnya, tetapi lebih kepada bagaimana meminimalisir potensi kerusakan yang dapat ditimbulkan. Sehingga, kaidah maslahah menjadi pedoman utama dalam mengambil keputusan yang bijak dan sesuai dengan ajaran Islam.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik foto prewedding di Nagari Koto Gadang Pandangan ulama di Nagari Koto Gadang terhadap praktek foto prewedding sebelum akad nikah menunjukkan keragaman interpretasi. Mayoritas ulama memiliki pandangan yang cenderung kritis terhadap praktik foto prewedding. Mereka menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan, serta menghindari segala bentuk yang dapat mengarah kepada fitnah dan kerusakan moral. Kekhawatiran utama tertuju pada potensi pelanggaran syariat Islam terkait aurat, ikhtilat, dan khalwat. Foto prewedding dalam pandangan mereka berpotensi menjadi dzari'ah (sarana) menuju perbuatan haram, khususnya zina. Namun, tidak semua ulama yang secara tegas mengharamkan foto prewedding. Beberapa ulama memberikan pandangan yang fleksibel dengan menekankan niat, pakaian yang sesuai syari'at, dan menghindari pose yang terlalu intim.

[8] Ahmad Musadat dan Khoirun Nasik, *Ushul Fiqh 1*: *Metodologi Istinbat Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah* (Malang: Literasi Nusantara, 2021), 184.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar, Azmi, Yunisa Aulia, dan Maisarah Yusuf. "Materi Penyuluhan Agama Islam Tentang Pembuatan Foto Pra-Wedding." Seulanga Vol. 2, no. 2 (Desember 2023): 109.

Alfansuri, Faiz Redha, dan Ahmad Ubaidi Hasbillah. "Fenomena Foto Prewedding Dalam Pandangan Syafi'iyah." Kampus Akademik Publishing Vol. 2, no. 4 (Agustus 2024): 788.

Herman, Silvana, dkk. "Analysis Of Islamic Law on the Pre-Wedding Phenomena." Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1, no. 1 (Mei 2022): 52.

Makmur, Ahdi. Ulama dan Pembangunan Sosial. Banjarmasin: Aswaja Pressindo, 2016.

Miswanto, Agus. Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2. Yogyakarta: Deepublish, tanpa tahun.

Permata, Cahaya, Asmuni, dan Mhd. Syahnan. "Kedudukan Sadd Adz-Dzariah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam." Jurnal Al Waqfu 3, no. 1 (Januari 2025): 3.

Zulkifli, M.A. Menuju Teori Praktik Ulama. Ciputat: CV. Harisma Jaya Mandiri, 2018.